



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
Nomor : B- 08 /Kpts/KP.230/H.4.2/01/2026

TENTANG

PENUNJUKAN WAKIL PENANGGUNG JAWAB SISTEM MANAJEMEN
MUTU ISO 9001 : 2015
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
TAHUN ANGGARAN 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

- Menimbang :
- a. bahwa mengingat pentingnya penetapan, penerapan dan pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat.
 - b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menunjuk wakil Penanggung Jawab dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dengan Surat Keputusan.
 - c. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Wakil Penanggung Jawab dalam melaksanakan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 di Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat .
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 5. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 7. Peraturan Presiden No 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian
 - 8. Peraturan Menteri Pertanian No 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
 - 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
 - 10. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - 11. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;

12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Nomor DIPA-018.09.2.237572/2026 tanggal 01 Desember 2025;
13. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 279/KPTS/OT.050/M/6/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Wakil Penanggung Jawab dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat adalah :
- N a m a : **Dr. Tantri Dyah Ayu Anggraeni, S.P., M.Sc.**
N I P : 19801002 200901 2 003
Pangkat / Gol. Ruang : Penata TK I / III d
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- KEDUA : Wakil Penanggung Jawab dalam melaksanakan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana termaktub pada standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 klausul 5.5.2 sebagai berikut :
- a. Memastikan Sistem Manajemen Mutu memenuhi persyaratan standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015
 - b. Memastikan proses pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu menghasilkan output sesuai target yang direncanakan
 - c. Melaporkan Kinerja Sistem Manajemen Mutu dan peluang untuk peningkatan kepada Kepala Balai
 - d. Memastikan seluruh kegiatan balai fokus pada kebutuhan pelanggan
 - e. Memastikan keutuhan Sistem manajemen Mutu dipelihara dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi
- KETIGA : Wakil Penanggung Jawab dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 02 Januari 2026

Kuasa Pengguna Anggaran
Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman Pemanis dan Serat,



Dr. Sri Suhesti, S.P., M.P.
NIP. 197806022008012022